



PUTUSAN

Nomor 2128/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yudi Rijali Muslim S.H., Bakti Sugiri, S.H., M.H., Ferry Irawan, S.H., Asep Supriyadi, S.H., M. Ridwan Ristomoyo, S.H., Para Advokat/Asisten Advokat dari Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia, yang berkedudukan di jl Puspitek Raya Ruko Duta Kencana Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Buaran Kecamatan -- Kota Tangerang Selatan, tertanggal 01 Oktober 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 650/KUASA/2128/2016/PA.Tgrs, tanggal 04 Oktober 2016, disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini



Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan jawaban/keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2016, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs, tanggal 15 Juli 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -- sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.xxxx, tertanggal 03 Desember 2011
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Kota Tangerang Selatan ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai satu anak yang bernama : Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Agustus 2012 di -- ;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah berumah tangga dengan Termohon hanya

Hal.2 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



berlangsung sampai dengan bulan September tahun 2015, karena sejak bulan September tahun 2015 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a. Pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak 2013 merasakan bahwa pihak Termohon tidak menjalankan tugasnya dengan baik, seperti sering menolak untuk berhubungan intim dengan berbagai alasan;
 - b. Pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melihat bahwa pihak Termohon seringkali mengabaikan untuk melakukan tugas rumah tangga dengan alasan terlalu capek bekerja, sementara pernah dibicarakan untuk berhenti bekerja;
 - c. Pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah membicarakan secara baik-baik dengan pihak Termohon tetapi berujung pada marahnya pihak Termohon. Setelah itu cara dengan sindiran bercanda pun dilakukan, tetapi pihak Termohon tetap terkadang merasa marah;
 - d. Pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akhirnya diam saja karena merasa tidak bisa menyampaikan kepada pihak Termohon, termasuk melalui kerabat dekat yang dirasa bisa membantu;
 - e. Pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akhirnya melakukan kesalahan dan khilaf dengan dekat dengan wanita lain yang hanya sekedar teman bicara;
 - f. Pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ketahuan oleh pihak Termohon jalan bersama dengan wanita lain ;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2016 antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Juni tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

Hal.3 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk berkenan menerima, memeriksa dan meutus perkara ini sebagai berikut :

Primer:

Hal.4 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya Ex aequo et Bono) ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Termohon Konvensi, dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Adang Budaya., S.Sy., tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi, kemudian pada persidangan tanggal 06 September 2016 permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi ;

Hal.5 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawabannya secara tertulis, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui ;
2. Bahwa benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di hadapan KUA Kecamatan -- sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.xxxx, tertanggal 3 Desember 2011 ;
3. Bahwa benar perkawinan antara Termohon dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga bahagia yang berketuhan yang maha esa ;
4. Bahwa benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon setelah menikah tinggal dikediaman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Tangerang Selatan sampai dengan Maret 2015, dan sudah memiliki keturunan seorang anak laki-laki bernama Anak I berusia 4 tahun ;
5. Bahwa tidak benar perselisihan terjadi antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebabkan oleh Termohon, Termohon menolak berhubungan suami isteri dikarenakan pada saat itu Termohon dalam kondisi hormon yang tidak teratur, di bawah pengaruh suntik KB yang mengakibatkan menstruasi Termohon tidak lancar dan tidak teratur, yang berdampak pada hubungan suami isteri yang tidak normal dan tidak rutin pada umumnya, tetapi sering waktu Termohon berusaha memperbaiki keadaan dan berkonsultasi dan berobat ke dokter kandungan dan keadaanpun berangsur mebaik, justru setelah keadaan membaik

Hal.6 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensilah yang menolak berhubungan suami isteri ;

6. bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa Termohon sering melalikan pekerjaan rumah tangga karena terlalu capek bekerja, lalai disini bukan berarti tidak dikerjakan tetapi Termohon tetap mengerjakan tugas rumah tangga walaupun tertunda, seperti setrika baju, emncuci baju dan lain sebagainya dikerjakan setelah pulang kerja dan di hari libur mengerjakan tugas yang tertunda lainnya layaknya ibu rumah tangga, bahkan mencabut rumput, merapikan pekarangan rumah dan memotong pohon yang sepatutnya dikerjakan seorang laki-laki. Bukankah rumah tangga itu layaknya saling membantu ;

7. Bahwa benar yang dikemukakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa Termohon pernah diminta untuk berhenti bekerja tetapi pada saat itu tidak memungkinkan Termohon untuk berhenti bekerja karena keadaan ekonomi yang mendesak, kami ada cicilan rumah, mobil, dan Termohon tidak ingin menambah beban dengan berhenti bekerja. Hikmahnya Termohon tidak berhenti bekerja adalah disaat anak kami masuk sekolah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa memberikan biaya masuk sekolah anak kami dan kantor Termohonlah yang menanggung biaya sekolah anak kami. Dan Termohon tidak marah atau emosi atas permntaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

8. bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa khilaf dengan dekat dengan wanita lain yang sekedar teman bicara, melainkan hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain lebih dari itu, bahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah berlibur bersama wanita lain dan menginap bersama di hotel. Pada tanggal 8 Oktober 2015 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ketahuan selingkuh dengan wanita lain, Termohon coba meminta penjelasan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan

Hal.7 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



penjelasannya adalah sekedar teman bicara, Termohon coba menerima dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pun berjanji tidak akan berhubungan lagi. tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melanggar janjinya dan masih terus berhubungan dengan wanita tersebut, kembali Termohon coba memaafkan dan menerima tetapi tetap saja Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih berhubungan dengan wanita tersebut dan hal itu terus terulang dan terulang lagi dalam kurun waktu kurang lebih 8 bulan. Dan pada bulan Mei 2016 Termohon menemukan bukti pembelian alat kontrasepsi di saku Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibeli dalam perjalanan menuju Bandung yang pada saat itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memang pergi ke Bandung dan menginap di wisma joglo seperti apa yang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bilang ke Termohon, tetapi pemesanan hotel tersebut atas nama wanita selingkuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan tidak ada pemesanan atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

9. Bahwa termohon telah berusaha semaksimal mungkin dalam kondisi rumah tangga yang selalu terjadi percekocokan dikarenakan adanya wanita lain dalam rumah tangga kami dan Termohon telah berusaha untuk rukun kembali, baik dengan usaha Termohon sendiri maupun melalui bantuan pihak lain dalam hal ini keluarga tetapi tidak menemui titik terang ;

10. Bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berdasarkan hukum fakta dan keadilan maka dengan kerendahan hati Termohon memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak dan setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan atas kesalahan yang dituduhkan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI

Hal.8 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



1. Bahwa semua yang terurai dan terbaca dalam jawaban pokok perkara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian rekonsensi ini ;
2. bahwa dalam rekonsensi ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dalam pokok perkara mohon disebut sebagai Tergugat rekonsensi sebaliknya Termohon dalam pokok perkara disebut sebagai Penggugat Rekonsensi ;
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi memiliki seorang anak laki-laki berusia 4 tahun, dalam hal ini Penggugat Rekonsensi mohon agar hak pengasuhan anak di berikan sepenuhnya kepada Penggugat Rekonsensi dengan pertimbangan mengingat usia akan lebih baik di aawah pengasuhan ibu, sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum islam, selain itu juga dengan adanya masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi yang mengakibatkan perceraian ini terjadi sehingga berdampak tidak baik untuk perkembangan anak ;
4. Bahwa Penggugat Rekonsensi memohon kepada Tergugat Rekonsensi untuk memberikan biaya bulanan anak sebesar Rp. 1.000.000,. (satu juta rupiah) secara cash, dan mengenai susu Tergugat Rekonsensi akan memberikan dalam bentuk barang (5 dus) untuk setiap bulannya, dan biaya pendidikan sepenuhnya sampai selesai perguruan tinggi, biaya lain selama menyangkut dengan anak
5. Bahwa Penggugat Rekonsensi meminta agar Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 50.000,. x 30 x 3 yaitu sebesar Rp. 4.500.000,. yang disanggupi Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 500.000,. x 3 bulan, yaitu sebesar Rp. 1.500.000,. (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan sesaat setelah jatuh puusannya talak Majelis Hakim ;
6. Bahwa tergugat Rekonsensi akan memberikan mut'ah yang disanggupi oleh Tergugat sebesar Rp. 500.000,.
7. bahwa Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi memiliki harta bersama maka Penggugat Rekonsensi meminta pembagian

Hal.9 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



harta gono gini yang sudah tercantum dalam Pasak 65 c UU 1/1974 yang menyatakan semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing, bahwa rumah bersama yang beralamat di Depok, yang telah dijual oleh Tergugat Rekonsensi dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah dipakai oleh tergugat Rekonsensi senilai Rp. 20.000.000,- dan sudah diikhhlaskan oleh Penggugat Rekonsensi maka selanjutnya Penggugat Rekonsensi meminta Tergugat Rekonsensi untuk membagi dari sisa harga jual rumah senilai Rp. 50.000.000,- yaitu Rp. 15.000.000,- yang dijanjikan oleh Tergugat Rekonsensi akan dibayarkan pertengahan Agustus tetapi sampai saat ini belum ada realisasinya ;

8. Bahwa mas kawin Penggugat Rekonsensi senilai 15 gr telah dipakai oleh Tergugat Rekonsensi untuk biaya persalinan putra kami, dan sampai saat ini belum diganti tetapi sudah diikhhlaskan oleh Penggugat Rekonsensi ;

9. Mohon diselesaikan oleh majelis hakim sebagaimana mestinya ;

10. Bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi ini berdasarkan atas yang sah maka mohon dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mohon kepada Majelis haim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak semua dalil-dalil atas tuduhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi atau setidak-tidaknya menyatakan dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini

DALAM REKONPENSİ

Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonsensi seluruhnya diantaranya :

1. Bahwa hak asuh anak diberikan kepada ibu ;

Hal.10 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



2. Memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulan secara cash, dan kebutuhan susu anak berupa barang ;

3. Memberikan uang iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan ;

4. Memberikan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

5. Memberikan pembagian hasil over kridiet rumah yang telah disepakati oleh pihak Tergugat dan Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa atas jawaban dan gugatan balik Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi telah menyampaikan replik konvensinya dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Menerima jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi, Termohon Konvensi menyampaikan dupliknya dalam Konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Hal.11 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



1. Menolak semua dalil-dalil tuduhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau setidaknya menyatakan dalil-dalil permohonan tidak dapat diterima sepenuhnya ;
2. Menghukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Dalam Rekonvensi

Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya diantaranya :

1. Hak asuh anak yang bernama Anak I diberikan sepenuhnya kepada ibu ;
2. Memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp. 1.000.000,. (satu juta rupiah) untuk setiap bulan dan kebutuhan susu anak berupa barang ;
3. Memberikan Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,. (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Memberikan mut'ah sebesar Rp. 500.000,. (lima ratus ribu rupiah) ;
5. Memberikan pembagian hasil over kredit rumah yang telah disepakati oleh Tergugat dan Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,. (lima belas juta rupiah) ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi atas replik rekonvensi Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi menyampaikan dupliknya dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada repliknya ;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan-alasan permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen nomor xxxx, tanggal 21 Desember 2013, (bukti P.1) ;

Hal.12 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Termohon Konvensi, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen nomorxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Tangerang Selatan, tanggal 05 Desember 2011, (bukti P.2) ;

Bahwa Termohon Konvensi membenarkan bukti surat yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi tersebut ;

Bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi di persidangan telah pula mengajukan bukti Saksi, yaitu :

1. S

aksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Saksi kenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon terakhir tinggal di Ciater Permai -- dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, umur 4 tahun dan sekarang ada pada Termohon ;
- bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Desember 2015 rumah tangga mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- bahwa Saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan perempuan lain ;
- bahwa mereka sudah berpisah rumah lebih kurang sejak 3 bulan lalu ;
- bahwa Saksi dan keluarga lain sudah pernah merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal.13 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



- bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja di travel namun saksi tidak mengetahui penghasilannya ;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

2.

S

saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Saksi kenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon telah dikaruniai 1 orang keturunan, sekarang diasuh oleh Termohon ;
- bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Saksi ketahui semula rukun, tetapi sejak 1 tahun terakhir mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan ;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, namun menurut cerita Termohon bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan perempuan lain ;
- bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon sejak bulan Juni 2016 lalu sudah tidak serumah lagi ;
- bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di travel dan penjualan tiket, Saksi tidak tahu penghasilannya ;
- bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil, sehingga Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka

Bahwa Termohon Konvensi di persidangan juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Konvensi, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen nomor xxxx, tanggal 30 Oktober 2012, (bukti T.1) ;

Hal.14 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



2. Fotokopi akta kelahiran atas nama Anak I, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen nomor AL xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tanggal dua Januari tahun dua ribu tiga belas, (bukti T.2) ;
3. Fotokopi surat keterangan atas nama Termohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Syarif Hidayatullah, nomor xxxx, tanggal 22 Agustus 2016, (bukti T.3) ;
4. Print out percakapan tweeter dan fotokopi foto-foto, bermaterai cukup serta dinazegelen (bukti T.4) ;
5. Fotokopi foto Instagram kebersamaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain bernama DS, bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti T. 5) ;
6. Print out percakapan tweeter dan fotokopi foto-foto, bermaterai cukup serta dinazegelen (bukti T.6) ;
7. Fotokopi struk pembelian alat kontrasepsi, bermaterai cukup serta dinazegelen (bukti T.7)

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi membenarkan bukti surat yang diajukan Termohon Konvensi tersebut ;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Termohon Konvensi juga telah menghadirkan bukti berupa 2 orang saksi yaitu :

1. **Saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - bahwa Saksi kenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Termohon ;
 - bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang keturunan ;

Hal.15 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



- bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon sejak akhir tahun 2015 tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan, dan saksi pernah mendengar ketika mereka bertengkar ;
- bahwa Saksi mengetahui penyebabnya dari cerita Termohon karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan wanita lain ;
- bahwa selama ini Termohon masih tetap melayani Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- bahwa Termohon dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini sudah pisah rumah sejak lebih kurang 3 bulan terakhir ;
- bahwa Saksi dan keluarga pernah merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau lagi rukun ;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;
- bahwa anak selama ini bersama mereka, Termohon mampu dan sanggup untuk mengasuh anak-anaknya, dan selama ini tidak pernah tersangkut perbuatan tercela ;

2. Saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok Jawa Barat, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon karena Saksi adalah bibi Termohon ;
- bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon telah dikaruniai 1 orang keturunan, dan saat ini Termohon yang mengurusnya ;
- bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon yang saksi ketahui dari cerita Termohon sejak akhir tahun 2015 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan ;
- bahwa penyebabnya adalah karena ada pihak ketiga, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan wanita lain ;

Hal.16 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



- bahwa mereka saat ini sudah pisah rumah sejak bulan September 2016 ;
- bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil ;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;
- bahwa Termohon sanggup dan mampu untuk mengasuh anak-anaknya, dan selama ini tidak pernah tersangkut masalah hukum dan kesusilaan ;
- bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak ;
3. Menetapkan hak asuh atas nama Anak I kepada Termohon dengan catatan bahwa pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi boleh menemui anak kapan saja, dan setiap akhir pekan dan libur sekolah sang anak akan bersama pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
4. Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya ;

Bahwa Termohon Konvensi juga menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, yang pada pokoknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak semua dalil-dalil atas tuduhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau setidaknya menyatakan

Hal.17 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima sepenuhnya ;

2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

2. Menetapkan hak asuh anak sepenuhnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi ;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- secara cash dan kebutuhan susu anak ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang cash kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan ;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

6. Memberikan pembagian hasil over kredit rumah yang telah disepakati oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Hal.18 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Adang Budaya, S.Sy., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Termohon Konvensi, apakah mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Hal.19 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk (P.1) dan fotokopi kutipan akta nikah (bukti P.2), dan juga Termohon Konvensi mengajukan bukti fotokopi kartu tanda penduduk (bukti T.1), yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti dimaksud terbukti bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Desember 2011, belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dengan Termohon Konvensi merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dalam permohonannya yaitu rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Termohon Konvensi yang awal pernikahan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak bulan September 2015 mulai tidak harmonis, yang disebabkan karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi merasa Termohon Konvensi sudah tidak menjalankan tugasnya dengan baik, seperti sering menolak untuk berhubungan intim dengan berbagai alasan, yang menyebabkan

Hal.20 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensin Konvensi dekat dengan wanita lain dan diketahui oleh Termohon Konvensi, yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2016 sehingga pisah ranjang dan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi ingin menceraikan Termohon Konvensi karena rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat lagi diwujudkan ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi telah menjawab secara tertulis yang telah diuraikan dalam duduk perkara, dan atas jawaban Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi juga telah menyampaikan replik secara tertulis serta atas replik tersebut Termohon Konvensi juga menyampaikan duplik secara lisan yang kesemuanya telah diuraikan dalam duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan repliknya dan dalil-dalil Termohon Konvensi dalam jawaban dan dupliknya, maka permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawaban dan dupliknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi sebagian terutama membenarkan telah menikah pada tanggal 3 Desember 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- dan juga tentang tempat tinggal dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I berusia 4 tahun, dan

Hal.21 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



terhadap hal-hal yang dibenarkan dan/atau diakui oleh Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat dapatlah diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, karenanya dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi sebagian telah dapat dibuktikan olehnya ;

Menimbang, bahwa selain yang dibenarkan oleh Termohon Konvensi ada hal-hal yang dibantah oleh Termohon Konvensi terutama masalah telah terjadinya perselisihan dan penyebab perselisihan yang didalilkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi, dan tidak benar kalau Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi khilaf mendekati perempuan lain, karena mereka pernah berlibur dan menginap di hotel, oleh karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Termohon Konvensi untuk membuktikan dalilnya masing-masing dan sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi untuk meneguhkan dalilnya menghadirkan selain bukti P.1 dan P.2 yang telah dipertimbangkan Majelis sebelumnya, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Saksi I* dan *Saksi II* (masing-masing bibi dan ayah kakak kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi telah mendengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain ada kesesuaian, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1),

Hal.22 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan keterangannya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi untuk meneguhkan dalilnya menghadirkan selain bukti T.1 yang telah dipertimbangkan Majelis terdahulu juga menyampaikan bukti surat berupa : T.2, T.3, T.4, P.5, T.6, dan T.7, yang kesemuanya tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan telah diberi materai dan dinazegelen, dan menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi, dan diperkuat dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Konvensi, ditemukan fakta-fakta yaitu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 orang anak, rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis sejak akhir tahun 2015 dan/atau sejak bulan Desember 2015, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga menyebabkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak lebih kurang 3 bulan lalu, sedangkan usaha untuk merukunkan sudah dilakukan keluarga namun tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis dan retak/pecah sedemikian rupa sifatnya karena sering

Hal.23 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi berselingkuh dengan perempuan lain, yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sejak 3 bulan terakhir, sedangkan Para saksi tidak sanggup lagi merukunkan karena sudah sering dilakukan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam Islam adalah merupakan aqad yang kuat mitsaqan ghalizhan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan

Hal.24 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Termohon Konvensi setidaknya-tidaknya sampai saat ini sudah berjalan lebih kurang 3 bulan dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga maupun upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim di dalam persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediasi sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon Konvensi, maka menurut Majelis Hakim patut dapat menduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada dan/atau setidaknya-tidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (broken marriage) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan dengan pendapat pakar Islam **Musthofa As Siba'i**, sebagaimana tersebut dalam kitab **Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni** halaman 100, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang pada intinya menyatakan : Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini, mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian ”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Hal.25 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



وان عزمواطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan qaidah ushul fiqh, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan "

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Termohon Konvensi sekaligus sebagai Saksi, dan Majelis Hakim telah meyakini bahwa terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga alasan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta

Hal.26 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



persidangan tidak ditemukan bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Termohon Konvensi pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (in cracht van gewijsde) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang tersebut ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas :

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah di pertimbangkan dalam Konvensi adalah juga merupakan hal yang termasuk dalam pertimbangan pada rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil jawabannya atas dalil permohonan Tergugat Rekonvensi telah menyebutkan gugatan balik (rekonvensi) yaitu menetapkan hak hadhanah seorang anak bernama Anak I, laki-laki lahir tanggal 31 Agustus 2012 kepada Penggugat Rekonvensi, menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan biaya kebutuhan susu anak berupa barang, menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada

Hal.27 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sesuai dengan tata urutan dari akibat-akibat perceraian ;

1. Mut'ah

Menimbang, bahwa karena perceraian ini dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi, maka merupakan kewajiban agama yang melekat pada diri Tergugat Rekonvensi selaku suami yang akan menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri untuk memberikan mut'ah yang merupakan hak yang harus diterima oleh bekas isteri, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 1 Tahun 1991) menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak bagi bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla al dukhul ;

Menimbang, bahwa mengingat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terikat perkawinan selama lebih kurang 5 tahun, waktu yang cukup untuk sebuah pengabdian bagi masing-masing pihak, dan Penggugat Rekonvensi telah melakukan pengabdian dan pelayanan kepada Tergugat Rekonvensi, yang mana mut'ah mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقت متاع بالمعروف
حقا على المتقين

Hal.28 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi mengenai mut'ah sejumlah Rp. 500.000,. (lima ratus ribu rupiah), dan oleh Tergugat Rekonsvansi diterima dan tidak berkeberatan, karenanya Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat Rekonsvansi dihukum untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonsvansi mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,. (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

2. Nafkah selama masa iddah :

Menimbang, bahwa seperti halnya pemberian mut'ah, maka bagi suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri selama masa iddah, hal tersebut sesuai maksud ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : *"Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*, yang mana hal ini sesuai dengan pendapat ulama fiqh yang termuat dalam Kitab Syarkawi juz IV halaman 439, pendapat mana oleh Majelis Hakim diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi :

**ونفقة المعتدة ان كات رجعة بنا
حبس الزوج عليها وبسلطانها**

Artinya : *Dan wajib nafkah terhadap perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya"* ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi menuntut agar Tergugat Rekonsvansi dihukum memberikan nafkah selama masa iddah

Hal.29 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan, dan Tergugat keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri besaran nafkah selama masa iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta di persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak ada indikasi melakukan tindakan nusyuz, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak ada halangan dirinya untuk tetap menerima nafkah selama masa iddah dari Tergugat Rekonvensi dan menyatakan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dasarkan keterangan kedua orang saksi Tergugat Rekonvensi, yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di usaha travel dan penjualan tiket yang tentunya mempunyai penghasilan dari pekerjaannya tersebut, maka di dasarkan nilai kepatutan dan kelayakan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan, yang nominalnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

3. Hak hadhanah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 01 Tahun 1991), disebutkan "Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan juga di dalam Pasal dan Pasal 156 huruf (a) disebutkan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya ;

Hal.30 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperkuat dengan bukti T.2, diakui oleh Tergugat Rekonvensi, bahwa terbukti anak bernama Anak I, laki-laki adalah merupakan anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini masih berusia 4 tahun 3 bulan dan/atau berusia di bawah 12 tahun (belum mumayyiz) ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak berkeberatan hak asuh hadhanah anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa demi melihat kemaslahatan anak, yang saat ini masih belum mumayyiz dan/atau masih dibawah 12 tahun sebagaimana Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah (pengasuhan) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama : Anak I, umur 4 tahun 3 bulan, diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut mumayyiz atau sekurang-kurangnya berumur 12 tahun ;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah (pengasuhan anak) telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, namun hal mana tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya, dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut ;

4. Biaya Pemeliharaan anak :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan agar Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan biaya hadhanah anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan secara tunai dan juga berbentuk barang berupa 5 dus susu perbulan, Majelis Hakim demi melihat dan menjamin masa depan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan kemampuan serta nilai kewajaran akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 01 Tahun

Hal.31 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



1991) menyebutkan : *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*, dan juga mengingat Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawaban atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak berkeberatan untuk memberikan biaya hadhanah anak sebagaimana gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menanggung biaya hadhanah (pengasuhan) anak tersebut setiap bulannya minimal ditetapkan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 15 % dari nilai tersebut dan berbentuk barang yaitu 5 dus susu setiap bulan, yang diserahkan langsung melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dan selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

5.

P

pembagian dari hasil over kredit rumah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selanjutnya juga mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan uang dari pembagian over kredit rumah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak berkeberatan dan akan memberikannya pada saat pengucapan ikrar talak, karenanya Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan uang dari hasil over kredit rumah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi saat pengucapan ikrar talak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal.32 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- dan Kecamatan -- Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi di hukum membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah dan nafkah selama masa iddah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi :

Hal.33 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



1. mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
4. Menetapkan hak hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama : Anak I, umur 4 tahun 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah (pengasuhan) anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 5 dus susu, yang diserahkan langsung kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak dewasa atau mandiri ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi uang hasil dari over kredit rumah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **29 Nopember 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. HASAN HARIRI, dan A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Hal.34 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi/Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. HASAN HARIRI.

Drs. H. IHSAN. M.H.

Hakim Anggota,

A.MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

YASMITA, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----|-------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran |
| | Rp. 30.000,. |
| 2. | Biaya ATK Perkara |
| | Rp. 50.000,. |

Hal.35 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan
	Rp 255.000,-
4.	Biaya Redaksi Rp.
5.000,-	
5.	Biaya Meterai
	Rp 6.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----	

Hal.36 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tigaraksa, 14 Oktober 2016.
Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya,
PANITERA,

SAIFUL BAHRY, S.H., M.H.

Hal.37 dari 33 hal. Put. No : 2128/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)